



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang problema etika dan hukum pembatasan pelayanan kedokteran gigi pada masa pandemi kesehatan, dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data dari responden dokter gigi dan responden pasien serta narasumber terkait, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Etika Dan Hukum

a. Pengaturan Etika Pelayanan Kedokteran Gigi Pada Masa Pandemi Kesehatan

Pengaturan etika pelayanan kedokteran gigi dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tertanggal 13 Juli 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19, mewajibkan dokter gigi memberikan pelayanan dasar dengan mempertimbangkan, risiko, manfaat dan upaya penanggulangan Covid 19, kurang memadai sebagai pedoman etik. Pengaturan tersebut multi tafsir dan menimbulkan berbagai problema etik dalam pelayanan gigi di masa pandemi Covid 19 baik antara sejawat dokter gigi, pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Pengaturan Hukum Pembatasan Pelayanan Kedokteran Gigi Pada Masa Pandemi Kesehatan

Pengaturan pembatasan pelayanan kedokteran gigi pada masa pandemi Covid 19 dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tertanggal 13 Juli 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19, secara hirarki perundang undangan memiliki kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan amanat UUPK Pasal 44 ayat (3) bahwa standar pelayanan ditetapkan oleh menteri kesehatan. Secara material pengaturan pembatasan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UUPK, UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekejarantinaan Kesehatan.

Pengaturan pembatasan pelayanan oleh PDGI melalui surat edaran Nomor 2776/PB PDGI/III-3/2020 tentang Pedoman Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid 19, tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai hirarki peraturan perundang-undangan, dan sebaiknya dicabut untuk terciptanya tertib hukum dalam pelayanan kesehatan pada masa pandemi kesehatan.

2. Pelaksanaan pembatasan pelayanan kedokteran gigi pada masa pandemi

kesehatan

a. Pelaksanaan etika pelayanan kedokteran gigi

Terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan pengaturan etika kedokteran pada masa pandemi Covid 19. Ada yang tetap berpegang pada prinsip

deontology, dan ada yang menerapkan prinsip teleologia maupun prinsip utilitarian. Perbedaan penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip etika kedokteran menimbulkan perbedaan bentuk pelayanan yang menimbulkan probema etik antara dokter gigi, pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Pelaksanaan pengaturan hukum

Pelaksanaan pembatasan pelayanan kesehatan gigi di masa pandemi Covid 19 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perbedaan nyata antar fasilitas kesehatan dalam hal pemakaian APD dan pemberian tindakan elektif. Pembatasan pelayanan kedokteran gigi secara hukum dapat dibenarkan apabila berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Pembatasan pelayanan kedokteran gigi yang dilakukan berdasarkan surat edaran PB.PDGI Nomor 2776/PB.PDGI/III-3/ 2020 tidak bisa dibenarkan, sebab surat edaran bukan suatu produk hukum yang mengikat / *non legally binding*.

3. Faktor Yang Berpengaruh Pada Pelaksanaan Pembatasan Pelayanan Kedokteran Gigi Pada Masa Pandemi Kesehatan

Faktor yang mendukung pelaksanaan pembatasan dalam pelayanan kesehatan gigi pada masa pandemi kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut::

(1) Faktor Normatif

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan gigi di masa pandemi Covid 19. Faktor yang mendukung yaitu :

a) Norma etika

Mengatur tentang kewajiban dokter kepada pasien dan kepada diri sendiri selama masa pandemi Covid 19. Pengaturan etika bagi dokter gigi dalam menentukan prioritas pelayanan dasar yang bisa diberikan kepada pasien selama masa pandemi Covid 19.

b) Norma Hukum

Panduan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 menjadi pedoman bagi dokter gigi dalam memberikan pelayanan pada masa pandemi kesehatan, memberikan kepastian bagi dokter gigi bagaimana menjalankan profesinya, setelah di awal pandemi Covid 19 tidak ada panduan bagaimana harus bersikap.

Faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan di masa pandemi Covid 19 yaitu:

a) Norma etika

Pengaturan etika yang ditetapkan dalam Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, memberi ruang untuk terjadinya perbedaan penafsiran tentang pelayanan kesehatan esensial yang bisa diberikan. Pertimbangan manfaat, risiko dan upaya pencegahan Covid bersifat subyektif. Dalam proses menimbang maka dokter gigi akan mencari alasan pembenaran sesuai nilai etika yang tertanam dalam dirinya.

b) Norma Hukum

Pembatasan kasus hanya untuk kegawatdaruratan saja tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU PK, dan UU Kekarantinaan Kesehatan yang menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara.

Adanya surat edaran yang bukan termasuk hirarki perundang-undangan, menjadi pembenaran untuk melayani kasus kegawatdaruratan saja.

(2) Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid 19 yaitu:

- a) Nilai etika keutamaan yang tertanam pada dokter gigi, .
- b) Kesadaran masyarakat akan bahaya Covid 19, dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan.
- c) Perkembangan teknologi memudahkan informasi tentang Covid 19 tersebar luas, dan memungkinkan penyelenggaraan *teledentistry*.

Kondisi sosiologis masyarakat yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi di masa pandemi Covid 19 adalah:

- a) Perkembangan teknologi informasi juga memudahkan tersebarnya berita *hoax*, yang menyebabkan stigma negatif tentang Covid 19.
- b) Penggunaan teknologi informasi tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,

- c) Kebutuhan dokter gigi dalam memenuhi kebutuhannya menjadi salah satu pertimbangan untuk tetap memberikan pelayanan termasuk pelayanan tindakan yang berisiko tinggi.

(3) Faktor Teknis

Faktor teknis yang mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan gigi di masa pandemi Covid 19 yaitu:

- a) Dukungan dan komitmen dari manajemen fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan dan organisasi profesi.
- b) Ketersediaan APD, sesuai level dan jumlah, serta sarana lain sesuai standar *new normal*.

Faktor teknis yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi di masa pandemi Covid 19 yaitu:

- a) Manajemen fasilitas kesehatan yang tidak memiliki komitmen..
- b) Kelangkaan dan mahalnya harga APD dan sarana lain sesuai standar *new normal*.
- c) Ruang klinik gigi perlu penyesuaian sesuai standar *new normal* yang membutuhkan dana tidak sedikit.

B. SARAN

Dengan berbagai permasalahan yang muncul karena adanya pembatasan pelayanan kesehatan gigi pada masa pandemi kesehatan maka kepada pihak terkait disampaikan saran sebagai berikut.

Saran untuk *stake holder* yang berwenang membuat regulasi:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan pada masa pandemi kesehatan hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara hirarki berada di atasnya.
2. Aturan pelaksanaan di lapangan hendaknya dibuat menggunakan bentuk aturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Peraturan yang disusun hendaknya jelas dan tidak menimbulkan perbedaan dalam penafsiran di lapangan.

Saran untuk organisasi profesi yang menaungi tenaga dokter gigi untuk :

1. Melakukan pembinaan etika bagi anggotanya dalam pelayanan kesehatan gigi.
2. Berkoordinasi dengan kementerian terkait tentang penyusunan pedoman yang mempengaruhi standar pelayanan kedokteran gigi.

Saran untuk pemerintah dan pemerintah daerah /dinas kesehatan :

1. Menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa pandemi kesehatan untuk menghindari kesalahan penafsiran.

2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran masing-masing pihak.
3. Mengendalikan faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan di masa pandemi, misalnya mengontrol ketersediaan perbekalan, sarana dan fasilitas.

Saran untuk dunia pendidikan tinggi, khususnya disiplin hukum kesehatan kiranya ada peneliti lain yang melakukan penelitian terkait problema etik dan hukum yang dihadapi pada masa pandemi kesehatan, sehingga ke depannya ada pengaturan hukum yang lebih baik. .

